



Al-Fattah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 1 (1), 2024: 16-36
ISSN: XXXXXX, E-ISSN: XXX-XXXX
DOI:

Penggunaan Pil Penunda Haid Pada Bulan Ramadhan Bagi Perempuan Yang Belum Menikah Di Desa Laden Dalam Kecamatan Pamekasan kabupaten Pamekasan

Abdul Jamal, Auliaurrahmah

*Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Mujtama Pamekasan
Jl. Raya Pegantenan KM 9 Pamekasan, 69361
Jawa Timur Indonesia
email: jamal.uxu@gmail.com, aauliaurhah04@gmail.com*

Abstract

Women who are in period are not permitted to fast, neither compulsory fasting nor sunni fasting. The unmarried women in the village of Laden In drink menstrual delay pills in the month of Ramadan so that the blood that usually comes out every month, at the end of the month Ramadan does not come out by the way of taking the tablets that delay the menstrual cycle. If you're forced not to go out, then there's a hormonal imbalance. Besides, it's possible that the blood forms a clot that will later form a disease, like a tumor. They take the menstrual retardation pills so that they can fast fully during the month of Ramadan so that it is not difficult to replace fasting in the following months.

Based on that, there are four issues that are the core of this study. First, why unmarried women use menstrual delay pills in the month of Ramadan; second, how is the practice of the use of menstrual pills for unmarited women in Ramadan? Third, how are the side effects of using menstrual pills for unmembered women in ramadan, fourthly, how does the review of Islamic law in the usage of menstruation pills during Ramadan for unmarked women?

This research uses a socio-legal approach to the type of field. The data source is obtained through interviews,

Author correspondence email: address@mail.ac.id

Available online at: <https://journal.stai-almujtama.ac.id/index>

Copyright (c) 2024 by Al-Fattah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam



observations and documentation. The type of interview used is semi-structured, while the type of observation is non-participant. The information is married and unmarried women and also the village maid and village mother Laden In.

The results of the surveillance showed that: first, women in the village of Laden In use menstrual retardation pills for three reasons, namely because lazy is difficult against lazy; the importance of worship to fast fully and the bliss of the month of fasting; the combination between difficulty fighting lazy with the interests of devotion. Secondly, they're using planotab-brand CB pills that are generally used to prevent pregnancy. For unmarried women, drink one week before the menstrual period and for married women drink at the beginning of fasting according to the day listed in the pill. Third, side effects felt among others: headaches, weight gain and irregular menstrual cycles. The fourth, for women who use menstrual retardant pills for the sake of worship, the law is a blade, and for women lazy replace the following month the law of makruh.

Keywords:

Usage, menstrual retardation pills, Unmarried women

Abstrak

Wanita yang sedang haid tidak diperbolehkan berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunni. Wanita belum menikah di desa Laden In meminum obat penunda haid di bulan ramadhan agar darah yang biasa keluar setiap bulan, di akhir bulan ramadhan tidak keluar dengan cara meminum pil penunda haid. siklus menstruasi. Jika Anda terpaksa tidak keluar rumah, berarti terjadi ketidakseimbangan hormon. Selain itu, ada kemungkinan darah tersebut menggumpal yang nantinya akan menimbulkan penyakit, misalnya tumor. Mereka meminum pil penghambat haid agar bisa berpuasa penuh di bulan Ramadhan sehingga tidak sulit menggantikan puasa di bulan-bulan berikutnya.

Berdasarkan hal tersebut, ada empat permasalahan yang menjadi inti penelitian ini. Pertama, mengapa wanita belum menikah menggunakan pil penunda haid di bulan Ramadhan; kedua, bagaimana praktik penggunaan pil haid bagi wanita

yang belum menikah di bulan Ramadhan? Ketiga, bagaimana dampak samping penggunaan pil haid bagi wanita haid di bulan Ramadhan, keempat, bagaimana tinjauan hukum Islam dalam penggunaan pil haid pada wanita haid di bulan Ramadhan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan jenis bidang. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, sedangkan jenis observasi non partisipan. Informasinya adalah perempuan yang sudah menikah dan belum menikah serta pembantu desa dan ibu desa Laden In.

Hasil surveilans menunjukkan: pertama, perempuan di Desa Laden In menggunakan obat penghambat menstruasi karena tiga alasan, yaitu karena malas sulit melawan malas; pentingnya ibadah puasa secara tuntas dan keberkahan bulan puasa; perpaduan antara kesulitan melawan rasa malas dengan kepentingan pengabdian. Kedua, mereka menggunakan pil CB merk planotab yang umumnya digunakan untuk mencegah kehamilan. Bagi wanita yang belum menikah, minumlah satu minggu sebelum masa haid dan bagi wanita yang sudah menikah minumlah pada awal puasa sesuai hari yang tertera pada pil. Ketiga, efek samping yang dirasakan antara lain: sakit kepala, penambahan berat badan dan siklus menstruasi tidak teratur. Yang keempat, bagi wanita yang menggunakan pil penghambat haid demi ibadah, hukumnya adalah pisau, dan bagi wanita yang malas mengganti bulan berikutnya hukum makruh.

Kata kunci:

Penggunaan, pil, Wanita

Pendahuluan

Islam sangat memuliakan perempuan. Perempuan merupakan makhluk Tuhan yang paling mulia yang diciptakan paling banyak lapang pahalanya dan begitu juga sebaliknya, apabila tidak bisa menjaganya, maka banyak pula hal yang dapat menimbulkan dosa. Namun, bila kita taat akan perintah-Nya dan sanggup menjauhi segala Ladanya, pintu surga akan

dibukakan untuknya.

Allah SWT. menciptakan alam dan isinya, termasuk menciptakan manusia dengan tujuan beribadah kepada Allah SWT. Dalam setiap agama, ibadah sangat penting. Dalam Islam, terdapat lima pilar yang menjadi dasar dalam beribadah, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji. Lima pilar tersebut merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan yang Maha Esai¹.

Puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan sehari penuh mulai dari terbit fajat shadiq hingga terbenamnya matahari dengan syarat-syarat tertentu dan harus dengan niat, dan jika berpuasa tanpa niat, maka puasanya tidak sah².

Dalam ibadah puasa, Allah telah menjanjikan kebaikan dan keberkahan pada seluruh waktunya, sehingga mendorong sebagian perempuan ingin memperoleh keberkahan dan kebaikan penuh di bulan Ramadhan. Padahal ia dipastikan mengalami haid setiap bulan. Janji Allah kepada orang yang melaksanakan ibadah haji secara sempurna, memenuhi syarat dan rukunnya, tidak lain hanya surga yang diberikan Allah sebagai balasan terhadap amal ibadahnya. Allah berjanji, pada saat bulan Ramadhan, apabila kita menunaikan ibadah puasa beserta amalan-amalannya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau.

Di bulan Ramadhan, terdapat suatu malam yang sangat istimewa dibandingkan dengan malam-malam yang lain, yang biasa dikenal oleh umat Islam dengan sebutan malam lailatul qadar. Menurut Abdul Aziz Muhammad as-Salam, lailatul qadar bermakna malam yang agung atau malam yang mulia. Adapula yang mengatakan malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Diturunkannya al-Qur'an sebagai penetapan jalan hidup manusia yang harus dilalui dengan berlandaskan pada al-Qur'an³.

Keutamaan malam lailatul qadar adalah lebih baik dari seribu bulan⁴. Sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surah al-Qadr (97): 1-5

¹ Syekh Mahmud Shaltut, *Akidah dan Syariah Islam*, terj. Fachruddin dan Nasaruddin Thaha, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 9.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, terj. Kamran As'at Irsyady, dkk, (Jakarta: Amzah, 2009), 434

³ Abdul Aziz Muhammad as-Salam, *Menuai Hikmah Ramadhan dan Keistimewaan Lailatul Qadar*, terj. Abdul Rasyid Fauzi, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 235

⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), 253

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Qur'an) pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu. Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar⁵". Artinya, beramal baik seperti sholat, puasa, membaca al-Qur'an, dzikir dan ibadah lainnya di malam lailatul qadar itu lebih baik dibandingkan beramal baik seribu bulan, sehingga tidak heran jika orang-orang berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan pada malam lailatul qadar.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa malam lailatul qadar terdapat pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadhan pada tanggal yang ganjil⁶. Malam lailatul qadar sebagai malam yang penuh berkah, dan siapa yang mengerjakan amal kebaikan pada malam lailatul qadar tersebut, maka pahalanya akan dilipatkan seribu bulan. Oleh karena itu, sangat beruntung sekali orang Islam yang dapat melaksanakan puasa Ramadhan satu bulan penuh dan dilakukannya dengan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah SWT.

Ulama memiliki beberapa pandangan. Diantara mereka ada yang menilai, lailatul qadar jatuh pada malam ke-21, ada juga yang mengatakan pada malam ke-23. Dan ada juga yang mengatakan pada malam ke-25 dan juga malam ke-29.

Bahkan ada yang mengatakan bahwa malam lailatul qadar itu berpindah-pindah setiap tahunnya, di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Namun mayoritas ulama mengatakan malam lailatul qadar berada di malam ke-27 bulan Ramadhan. Dengan adanya janji Allah tersebut, kaum perempuan seolah-olah ingin

setara dengan kaum laki-laki dalam hal melaksanakan ibadah puasa Ramadhan, yang tidak pernah ada halangan untuk melakukannya, sedangkan perempuan harus dibenturkan dengan haid yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan puasa secara penuh karena seorang yang akan mengerjakan ibadah puasa harus dalam keadaan suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Sedangkan haid merupakan hadas besar. Haid

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 906

⁶ As-Salam, *Menuai Hikmah Ramadhan*, 236. Lihat juga A-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, 253

merupakan siklus mutlak yang harus terjadi bagi kesehatan tubuh dalam reproduksi perempuan.

Darah yang keluar dari farji seorang perempuan terdapat tiga jenis, yaitu darah haid, istihadah dan nifas⁷. Menurut ulama fiqh, haid adalah darah yang keluar dari farji perempuan setelah umur sembilan tahun, dalam keadaan sehat (bukan karena penyakit), tetapi memang watak/kodrat perempuan, dan bukan setelah melahirkan. Sedangkan darah yang keluar karena sakit, maka dinamakan darah istihadah, dan darah yang keluar setelah melahirkan dinamakan darah nifas.¹⁰ Haid merupakan darah kotor yang keluar secara teratur setiap bulan. Apabila hal tersebut ditunda secara paksa (bukan sebab alami), maka dimungkinkan akan dapat menimbulkan kemadlaratan bagi perempuan tersebut.

Perempuan yang sedang haid tidak diperbolehkan untuk berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Meskipun demikian, haid tidak menghalangi kewajiban untuk puasa sehingga tetap wajib mengqadha' puasa yang ditinggalkannya selama haid pada bulan berikutnya.

Hal unik terjadi pada perempuan yang belum menikah di desa Laden Dalam. Kaum perempuan di desa Laden Dalam tersebut meminum pil penunda haid pada saat bulan Ramadhan sehingga darah yang biasanya keluar setiap bulan, akhirnya pada saat bulan Ramadhan dipaksa agar tidak keluar dengan carameminum pil penunda haid tersebut.

Bagi perempuan yang belum menikah, darah-darah kotor tersebut harus keluar setiap bulannya agar tidak terjadi kemudharatan bagi dirinya. Jika dipaksa agar tidak keluar, maka akan terjadi ketidakseimbangan hormonal. Selain itu, dimungkinkan darah tersebut membentuk sebuah gumpalan yang nantinya akan membentuk penyakit tumor di dalam indung telur di dalam rahim.

Darah haid yang merupakan kotoran telah dibenarkan secara ilmiah dalam ilmu kedokteran yang didukung oleh berbagai bukti dan alasan-alasan yang ada. Salah satunya adalah karena darah haid terbentuk dari jaringan-jaringan rahim yang mengelupas dan cairan-cairan rahim yang ikut

⁷ Muh. Tahmid Nur, "Haid Dalam Pandangan Hukum Islam (Analisis Filsafat Hukum)", *Al-Ahkam*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2016), 117. <https://adoc.tips/queue/haid-dalam-pandangan-hukum-islam-analisis-filsafat-hukum-muh.html>. Diakses pada 10 Januari 2024.

keluar mengandung kuman-kuman yang masih dapat hidup di luar rahim⁸. Sesungguhnya, keluarnya darah haid merupakan perkara thabi'i (kebiasaan) dan fitrah bagi setiap perempuan, karena itu hendaklah dibiarkan berjalan sesuai dengan fitrahnya sebagaimana ia diciptakan oleh Allah. Jika hal tersebut dicegah secara tidak alami (paksa), maka hal itu akan menentang qudrat dan iradat Allah SWT. sebagai pengatur alam semesta.

Pada saat bulan Ramadhan, perempuan di desa Laden Dalam menggunakan pil penunda haid agar selama bulan Ramadhan tidak mengalami haid, baik yang sudah menikah ataupun perempuan yang belum menikah yang sudah dewasa (balligh). Artinya, perempuan di desa Laden Dalam yang sudah berumur sembilan tahun ke atas sudah menggunakan pil penunda haid pada saat bulan Ramadhan. Bagi peneliti, hal ini sangat unik dan jarang dilakukan oleh perempuan-perempuan lain yang belum menikah di desa lain. Perempuan di desa Laden Dalam meminum pil penunda haid tersebut tentu terdapat sebuah tujuan yang ingin dicapai. Mereka meminum obat penunda haid agar mereka bisa berpuasa secara penuh pada saat bulan Ramadhan agar tidak susah-susah mengganti puasa di bulan-bulan berikutnya.

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, penyusun tertarik lebih lanjut untuk meneliti lebih detail tentang sistem penggunaan pil penunda haid bagi perempuan yang belum menikah terutama dalam hal kesehatan rahimnya bagi perempuan yang belum menikah jika haid tersebut dipaksa berhenti dan menganalisisnya dalam pandangan Hukum Islam dan menjelaskannya dalam penelitian dengan judul "Penggunaan Pil Penunda Haid Pada Bulan Ramadhan Bagi Perempuan yang Belum Menikah di Desa Laden Dalam Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan".

Metode Penelitian

Dalam meneliti suatu permasalahan diperlukan metode yang terstruktur untuk memberikan informasi yang sesuai menurut aspek keilmuan dan untuk memudahkan para pembaca. Metode penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis)⁹.

⁸ Ummu Salamah, *Manajemen Kesehatan Menstruasi*, (Jakarta: Universitas Nasional, 2017), 116.

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 57.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah¹⁰.

Dalam penelitian kualitatif ini, pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan socio-legal. Socio-legal merupakan metode penelitian yang mendekati suatu permasalahan melalui penggabungan antara analisa normatif dengan pendekatan ilmu non-hukum dengan memasukkan faktor sosial. Pendekatan ini merupakan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara). Memakai pendekatan socio-legal karena pendekatan ini mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat.

Adapun jenis penelitian hukum empiris atau yang disebut juga dengan istilah penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan (field research). Penelitian dengan jenis penelitian empiris ini memakai model penelitian yuridis- sosiologis yang mempunyai objek kajian perilaku masyarakat yang mana perilaku itu timbul akibat berintraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang- undangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif¹¹.

Hasil dan Pembahasan

A. Perempuan yang Belum Menikah Menggunakan Pil Penunda Haid pada Bulan Ramadhan

Bulan Ramadhan merupakan bulan penuh keberkahan atau yang biasa disebut dengan bulan syahrul mubarak. Sesuai dengan hadist Nabi yang mengatakan bahwa telah datang pada kalian bulan

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Cet. 32*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 9.

yang penuh berkah yang diwajibkan berpuasa. Dan juga setiap ibadah akan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT.

Selain itu, di bulan Ramadhan terdapat sebuah malam yang keutamaannya lebih baik dari seribu bulan. Artinya, beribadah pada malam tersebut lebih baik dibandingkan beribadah seribu bulan pada bulan yang lainnya. Malam tersebut dikenal sebagai malam lailatul qadar. Banyak keberkahan dan keutamaan di dalamnya selain yang peneliti sebutkan.

Akan tetapi, perempuan tidak bisa berpuasa penuh selama bulan Ramadhan karena harus dibenturkan dengan haid yang memang rutin mengalami haid setiap bulan bagi perempuan yang masih dalam masa reproduksi, seperti perempuan lajang yang belum menikah. Sedangkan bagi perempuan yang sudah melewati masa reproduksi tidak akan haid dan mungkin tidak akan mengalami kehamilan.

Agar tidak mengalami haid, perempuan di desa Laden Dalam menggunakan pil penunda haid, baik perempuan yang sudah menikah ataupun perempuan yang belum menikah. Seperti yang dikatakan oleh Fitri. Berikut wawancara dengan Fitri¹²:

Disini memang banyak yang menggunakan pil penunda haid selama bulan Ramadhan, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah agar tidak susah-susah menggantinya di bulan berikutnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Rohana¹³, bahwa perempuan di desa Laden Dalam banyak yang menggunakan pil penunda haid, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Berikut wawancara dengan Rohana: Kebarat rumah ini banyak yang menggunakan maz. Saya aja belum menikah menggunakan pil penunda haid agar saya tidak usah menggantinya dibulan berikutnya karena berpuasa sendirian pada saat bukan bulan puasa itu banyak godaannya maz.

Begitu juga dengan Samyati. Dia mengatakan bahwa banyak perempuan di desa Laden Dalam yang menggunakan pil penunda haid

¹² Fitri Perempuan yang belum Menikah di Desa Laden Dalam, (wawancara langsung, Kamis 06 Mei 2024, jam 07.30 WIB).

¹³ Rohana Perempuan yang belum Menikah di Desa Laden Dalam, (wawancara langsung, Kamis 07 Mei 2024, jam 09.10 WIB).

karena malas yang mau mengganti di bulan berikutnya. Berikut wawancara dengan Titin:

Iya nak disini banyak sekali yang menggunakan pil penunda haid karena malas yang mau menggantinya kalau bukan di bulan Ramadhan. Ketika bulan Ramadhan selesai, banyak yang bekerja seperti saya nak bekerja di pasar. Kalau masih mempunyai tanggungan puasa, malas yang mau mengganti karena godaannya banyak di pasar nak, apalagi kaum ibu-ibu sukanya rujaan. Kalau banyak yang rujaan dan saya lagi mengganti puasa, bisa-bisa nanti saya ikut rujaan juga nak¹⁴.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa mayoritas perempuan di desa Laden Dalam banyak yang menggunakan pil penunda haid, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah agar mereka bebas dari tanggungan puasa di bulan berikutnya karena karena mereka malas untuk mengganti pada bulan berikutnya. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa mengganti puasa pada bulan berikutnya banyak godaannya.

Selain itu, ada pula yang mengatakan, bahwa menggunakan pil penunda haid agar bisa beribadah secara penuh dan mendapatkan pahala-pahala yang terdapat di bulan Ramadhan yang tidak bisa ditemukan pada bulan lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Arni. Berikut wawancara dengan Arni:

Perempuan disini memang banyak yang menggunakan pil penunda haid, termasuk saya pribadi. Saya menggunakan pil penunda haid agar bisa berpuasa secara penuh agar mendapatkan keberkahan bulan Ramadhan karena pahala yang kita lakukan pada saat bulan Ramadhan akan dilipatgandakan. Jadi, eman-eman kalau tidak digunakan puasa secara penuh¹⁵.

Hal senada juga diungkapkan oleh Srihartutik, bahwa meminum obat penunda haid untuk mendapatkan keberkahan bulan Ramadhan. Berikut wawancara dengan Misyatun: Saya menggunakan pil penunda haid untuk kepentingan ibadah kepada Allah dan untuk

¹⁴ Titin Perempuan yang Sudah Menikah di Desa Laden Dalam, (wawancara langsung, Kamis 07 Mei 2024, jam 08.17 WIB).

¹⁵ Arni, Perempuan Lajang Desa Laden Dalam, (wawancara langsung, Kamis 07 Mei 2024, jam 08.40 WIB).

memapatkan keberkahan-keberkahan di dalamnya karena bulan Ramadhan itu bulan yang penuh berkah¹⁶.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa perempuan di desa Laden Dalam, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah menggunakan pil penunda haid untuk kepentingan ibadah karena mereka sadar bahwa bulan Ramadhan merupakan bulan penuh keberkahan.

Selain dua alasan diatas, ada juga yang mengkombinasikan antara keduanya, yaitu menggunakan pil penunda haid karena alasan malas mengganti dibulan yang lainnya dan juga untuk kepentingan ibadah kepada Allah SWT. karena bulan Ramadhan beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Santi. Berikut wawancara dengan Santi: Saya menggunakan pil penunda haid banyak alasannya. Pertama, untuk mendapatkan pahala dan keberkahan bulan Ramadhan karena sesuai dengan yang saya dapatkan ketika pengajian, bahwa di bulan Ramadhan itu banyak keberkahan dan jika ibadah pada bulan Ramadhan, pahalanya akan dilipatgandakan dan juga terdapat malam yang istimewa, yaitu malam lailatul qadar. Saya ingin beribadah secara penuh pada saat bulan Ramadhan agar ketemu dengan malam lailatul qadar. Selain itu, saya juga malas yang mau menggantinya di bulan berikutnya karena bisa jadi saya sendirian yang berpuasa dan itu berat bagi saya¹⁷.

Begitu juga dengan saudari Devi. Dia juga mengatakan menggunakan pil penunda haid untuk kepentingan ibadah dan juga karena malas yang mau mengganti. Berikut wawancara dengan Devi:

Saya sering ikut pengajian dan sering dijelaskan tentang bulan Ramadhan ketika hampir bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan ini merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Apalagi kalau beribadah di malam lailatul qadar, pahalanya itu sangat besar. Saya ingin mendapatkan itu semua. Selain itu, saya juga malas mengganti

¹⁶ Srihartutik, Perempuan yang Sudah Menikah di Desa Laden Dalam, (wawancara langsung, Kamis 07 Mei 2024, jam 09.30 WIB).

¹⁷ Santi, Perempuan Lajang Desa Laden Dalam, (wawancara langsung, Rabu 06 Mei 2024, jam 10.25 WIB).

puasa karena kebanyakan disini kaum perempuan menggunakan pil penunda haid semua¹⁸.

Demikian juga dengan Saudari Uswatun. Berikut wawancara dengan saudari Uswatun: Saya menggunakan pil penunda haid tentu ada alasannya dong. Bodoh sekali kalau melakukan sesuatu tanpa alasan. Saya menggunakan pil penunda haid agar saya terbebas dari hutang puasa yang biasanya saya malas untuk menggantinya. Dan yang paling penting, saya menggunakan pil penunda haid agar bisa mendapatkan pahala-pahala yang terdapat pada bulan Ramadhan yang tidak bisa kita temukan di bulan yang lainnya. Dengan menggunakan pil penunda haid, maka itu sama istilahnya dengan sekali dayung, dua pulau terlampaui. Saya tidak perlu mengganti puasa dan juga mendapatkan keberkahan bulan Ramadhan¹⁹.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa perempuan di desa Laden Dalam, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah menggunakan pil penunda haid terdapat dua alasan. Pertama, karena mereka malas untuk mengganti di bulan berikutnya karena mayoritas perempuan di desa Laden Dalam menggunakan pil penunda haid sehingga jika mereka tidak menggunakannya, maka mereka sendirian yang berpuasa di bulan berikutnya. Kedua, karena untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan yang sangat melimpah di bulan Ramadhan dengan berharap bisa bertemu dengan malam lailatul qadar seperti yang saya jelaskan diatas betapa besar pahala di malam lailatu qadar.

Hal ini sesuai dengan pengamatan lapangan yang dilakukan oleh peneliti yang menunjukkan bahwa: Ketika peneliti berkunjung ke desa Laden Dalam dan mengamati perempuan di desa Laden Dalam yang sedang berpuasa, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, dapat diketahui bahwa mayoritas perempuan disana berpuasa, tidak ada yang sedang mengalami haid. Dan juga, dirumah perempuan di desa Laden Dalam banyak ditemukan bungkus pil Keluarga Berencana (KB) yang biasa digunakan untuk menunda haid

¹⁸ Devi, Perempuan Lajang Desa Laden Dalam, (wawancara langsung, Jumat 08 Mei 2024, jam 08.30 WIB).

¹⁹ Uswatun, Perempuan yang Sudah Menikah di Desa Laden Dalam, (wawancara langsung, Rabu 06 Mei 2024, jam 11.00 WIB).

oleh perempuan di desa Laden Dalam, baik perempuan yang sudah menikah ataupun perempuan yang belum menikah²⁰.

Dengan demikian, penggunaan pil penunda haid bagi perempuan yang belum menikah terdapat dua alasan. Pertama, mereka menggunakan pil penunda haid tersebut karena takut mempunyai tanggungan puasa karena mereka malas untuk menggantinya di bulan berikutnya. Kedua, untuk memperoleh hikmah bulan Ramadhan terutama malam lailatul qadar.

B. Praktek Penggunaan Pil Penunda Haid Bagi Perempuan yang Belum Menikah pada Bulan Ramadhan

Tidak bisa dipungkiri, bahwa semua perempuan yang dalam masa reproduksi akan mengalami haid setiap bulannya, baik perempuan yang sudah menikah ataupun yang belum menikah karena haid merupakan perkara thabi'i (kebiasaan), dan juga haid tersebut merupakan fitrah bagi setiap perempuan.

Secara medis, haid merupakan kotoran karena haid terbentuk dari jaringan-jaringan rahim yang mengelupas dan cairan-cairan rahim yang ikut keluar mengandung kuman-kuman yang masih dapat hidup diluar rahim²¹. Dengan demikian, darah haid harus keluar secara rutin dalam setiap bulannya agar tidak menimbulkan mudharat bagi perempuan tersebut.

Pada saat bulan Ramadhan, perempuan di desa Laden Dalam menggunakan pil penunda haid agar selama bulan Ramadhan tidak mengalami haid, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Bahkan mereka menggunakan pil penunda haid tersebut tanpa konsultasi terlebih dahulu kepada petugas kesehatan. Seperti yang diungkapkan oleh Uswatun, bahwa dia menggunakan pil penunda haid tanpa konsultasi ke pihak kesehatan, bahkan dia mendapatkan ilmu menunda haid tersebut dari mulut ke mulut. Berikut wawancara dengan Uswatun: Dalam keluarga saya, semuanya menggunakan pil penunda haid. Anak saya, cucu saya yang masih SMP dan SMA juga

²⁰ Peneliti, Observasi Langsung, (Sabtu, 16 Mei 2024, jam 10.30 WIB).

²¹ Ummu Salamah, *Manajemen Kesehatan Menstruasi*, (Jakarta: Universitas Nasional, 2017), 116

menggunakan pil penunda haid. Saya mempunyai dua cucu perempuan menggunakan semua. Penggunaannya ini sangat praktis, tidak harus pergi ke klinik atau puskesmas. Ilmu menggunakan pil penunda haid ini merupakan ilmu dari mulut ke mulut. Sudah lama berkembang disini, jadi tidak tahu siapa yang mengajarkan pertama kalinya. Tidak ada konsultasi ke pihak medis²².

C. Efek Samping Penggunaan Pil Penunda Haid Bagi Perempuan yang Belum Menikah pada Saat Bulan Ramadhan

Dengan menggunakan pil penunda haid tersebut, banyak gejala-gejala yang akan dialami oleh perempuan di desa Laden Dalam, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah karena melakukan sesuatu itu pasti ada gejalanya termasuk meminum obat penunda haid tersebut, seperti yang dialami oleh Fitri. Ketika meminum obat penunda haid tersebut, dia sering merasakan sakit kepala. Berikut wawancara dengan Fitri²³: Pasti ada efek samping dari meminum obat tersebut. Ya efek sampingnya kepala terasa sakit. Namanya juga minum pil KB, ya pasti ada efek sampingnya lah, tetapi saya merasakannya hanya dua atau tiga hari saja, setelah itu terasa normal seperti saat tidak meminum obat. Santi menambahkan, ketika dia menggunakan pil KB tersebut, berat badannya bertambah, padahal dia hanya menggunakan pada saat bulan Ramadhan saja. Berikut wawancara dengan Santi: Kalau efek samping yang saya rasakan setelah meminum pil KB tersebut, berat badan saya bertambah. Ketika saya menimbang berat badan saya sebelum Ramadhan, berat badan saya hanya 59 kg. Akan tetapi, setelah bulan Ramadhan berakhir, saya menimbang berat badan saya menjadi 61 kg. Ada kenaikan 2 kg selama bulan puasa, padahal porsi makan saya sudah saya kurangi. Menurut ibu saya, terkadang orang yang menggunakan pil KB itu banyak efek sampingnya, termasuk berat badan bertambah²⁴.

²² Uswatun, Perempuan yang Sudah Menikah di Desa Laden Dalam, (wawancara langsung, Rabu 06 Mei 2024, jam 11.00 WIB).

²³ Fitri, Perempuan Lajang Desa Laden Dalam, (wawancara langsung, Rabu 06 Mei 2024, jam 08.23 WIB).

²⁴ Santi, Perempuan Lajang Desa Laden Dalam, (wawancara langsung, Rabu 06 Mei 2024, jam 10.25 WIB).

Sedangkan Eka mengatakan, bahwa dia tidak merasakan efek samping seperti yang Fitri dan Santi rasakan. Dia mengatakan, ketika meminum pil penunda haid tersebut, siklus haidnya menjadi tidak teratur, biasanya dia datang haid tanggal 23, setelah meminum pil penunda haid tersebut terkadang datang tanggal 29, terkadang tanggal 1. Berikut wawancara dengan Eka:

Ketika saya minum pil penunda haid tersebut saya tidak merasakan efek samping apa-apa, hanya saja tanggal ketika saya datang haid pada bulan berikutnya tidak sama, tidak menentu tanggal berapa. Biasanya saya datang bulan tanggal 23, ketika meminum pil penunda haid tersebut, terkadang berganti pada tanggal 29, terkadang tanggal 1. Selebihnya tidak ada gejala apapun²⁵.

Berbeda dengan yang disampaikan Ulfa. Dia tidak mengalami gejala apapun. Berikut wawancara dengan Ulfa:

Kebanyakan orang ketika meminum pil tersebut merasakan efek samping. Kalau saya tidak merasakan apa-apa. Sama seperti tidak meminum pil sebelumnya. Tidak merasa pusing atau lainnya. Tetap enak-enak saja²⁶.

Hal ini dibenarkan oleh ibu Maitiyah selaku bidan induk di desa Laden Dalam. Berikut wawancara dengan ibu Maitiyah:Memang betul, banyak efek samping yang akan dirasakan oleh perempuan yang menggunakan pil KB. Salah satunya, ada yang sakit kepala, sering mual, berat badannya bertambah, ada juga yang siklus haidnya tidak teratur. Hanya itu saja sesuai dengan keluhan perempuan yang sudah menikah yang konsultasi dengan saya yang menggunakan pil KB. Jika perempuan yang belum menikah juga menggunakan pil KB tersebut, efek samping yang dirasakan sama seperti perempuan yang sudah menikah yang menggunakan pil KB tersebut. Apalagi perempuan yang belum menikah tersebut hanya menggunakan satu kali dalam setahun, itu tidak berbahaya kok. Dahulu banyak anggapan masyarakat, bahwa menggunakan pil KB akan membuat rahim kering dan susah punya

²⁵ Eka, Perempuan Lajang Desa Laden Dalam, (wawancara langsung, Jumat 08 Mei 2024, jam 09.05 WIB).

²⁶ Ulfa, Perempuan Lajang Desa Laden Dalam, (wawancara langsung, Kamis 07 Mei 2024, jam 11.11 WIB).

anak. Hal itu tidak benar karena kadar hormon dalam pil KB sangat dijaga. Artinya, untuk mencegah kehamilan tidak perlu menggunakan hormon dengan dosis yang sangat tinggi. Bahkan, ada pasien saya telat minum pil KB selama dua hari dia hamil²⁷.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Izzatil Qomariyah. Berikut wawancara dengan Izzatil Qomariyah:

Disini kaum ibu-ibu banyak yang menggunakan KB, baik suntik maupun pil. saya hanya membahas yang menggunakan pil saja sesuai dengan yang ditanyakan. Efek samping yang dirasakan ibu-ibu beragam, dari pusing, obesitas, siklus haid yang tidak teratur, keputihan, payudara bengkak dan nyeri, dan lain sebagainya. Itu hanya efek samping yang ibu-ibu rasakan di desa ini sesuai dengan yang konsultasi dengan saya. Bahkan ada yang tidak mengalami gejala apapun. Jika yang menggunakan pil KB tersebut merupakan perempuan yang belum menikah, mereka juga akan merasakan hal yang sama dengan perempuan yang sudah menikah rasakan. Tapi yang paling dominan bagi perempuan yang belum menikah merasakan siklus haidnya tidak teratur. Isu-isu yang mengatakan, jika menggunakan pil KB akan membuat rahim mengering dan susah punya anak, itu hanya mitos saja. Kalau dulu mungkin iya karena kadar hormon yang digunakan terlalu tinggi. Kalau sekarang kadar hormonnya sudah sangat dijaga dan sangat rendah. Itu tidak akan membuat rahim kering dan susah punya anak. Banyak pasien saya yang berhenti menggunakan pil KB langsung hamil.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan, bahwa gejala yang dialami perempuan di desa Laden Dalam ketika meminum pil penunda Haid (Planotab) tersebut berbeda-beda. Ada yang merasa sakit kepala, berat badan bertambah (obesitas), dan ada juga yang mengalami siklus haidnya tidak teratur. Bahkan ada juga yang tidak mengalami gejala apapun, sama seperti tidak meminum obat penunda haid jenis pil KB. Banyak anggapan orang bahwa menggunakan pil KB itu akan membuat rahim kering dan susah punya anak. Hal itu tidak benar karena kadar hormon yang terdapat dalam pil KB tersebut

²⁷ Maitiyah, Bidan Induk di Desa Laden Dalam, (wawancara langsung, Senin, 11 Mei 2024,

sangat rendah. Bahkan ada ibu-ibu yang telat minum pil KB tersebut selama dua hari, dia menjadi hamil.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, terkait fokus penelitian dalam tesis ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perempuan di desa Laden Dalam, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah menggunakan pil penunda haid dengan tiga alasan. Pertama, karena mereka sangat sulit melawan rasa malas berpuasa selain pada bulan Ramadhan, rasa malas tersebut timbul karena sudah menjamur penggunaan pil penunda haid di desa Laden Dalam. Jika perempuan di desa Laden Dalam sadar bahwa menggunakan pil penunda haid hukumnya makruh dan tidak ada manfaatnya, insya Allah mereka akan kembali pada fitrah seorang perempuan yang setiap bulan akan mengalami haid bagi perempuan yang subur dan berjalan sebagaimana mestinya. Kedua, karena kepentingan ibadah sehingga dapat berpuasa secara penuh pada saat bulan Ramadhan dan juga untuk memperoleh keberkahan- keberkahan yang terdapat pada bulan Ramadhan terutama pada saat malam lailatul qadar karena pada malam lailatul qadar tidak ada seorangpun yang dapat mengetahuinya, sehingga jika malam lailatul qadar datang tepat pada saat perempuan haid, mereka tidak bisa beribadah. Pada alasan ketiga ini, perempuan di desa Laden Dalam mempunyai alasan yang sangat unik, selain untuk kepentingan ibadah, mereka juga beralasan karena malas dan sukar mengganti pada bulan selain bulan Ramadhan sehingga perempuan yang tergolong dalam alasan nomor tiga ini sangat komplis, selain tidak disibukkan dengan meng-qadha' pada bulan berikutnya, mereka juga mendapat pahala yang berlipat ganda dan mendapat keberkahan-keberkahan yang terdapat dalam bulan Ramadhan.
2. Perempuan di desa Laden Dalam menggunakan pil penunda haid jenis pil KB dengan merk Planotab yang pada umumnya digunakan untuk mencegah kehamilan, bukan untuk mencegah haid. Cara penggunaannya berbeda antara perempuan yang sudah menikah

dengan perempuan yang belum menikah. Jika perempuan yang sudah menikah, mereka meminum pil KB tersebut setiap hari pada awal bulan Ramadhan sesuai dengan bacaan hari yang terdapat dalam tablet pil KB merk planotab tersebut. Dan dalam pil KB merk planotab tersebut terdapat dua bentuk pil, jika ingin menunda haid maka minumlah yang berbentuk kecil, hindari meminum yang berbentuk besar. Jika pada perempuan yang belum menikah, mereka meminum pil KB merk planotab tersebut satu minggu sebelum kebiasaan datang haid, dan hindari juga meminum pil yang bentuknya besar. Mereka menggunakan pil penunda haid tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan pihak kesehatan, baik bidan ataupun kepala kesehatan yang sudah mempunyai wewenang tentang haid. Mereka belajar menggunakan pil penunda haid tersebut dari masyarakat yang lain. artinya, berguru pada masyarakat yang senior (lebih berpengalaman). Bahkan, ilmu penggunaan pil penunda haid diturunkan dari ibunya karena dalam satu keluarga, umumnya menggunakan pil penunda haid semua.

3. Dalam penggunaan pil penunda haid, pasti terdapat efek samping yang akan dirasakan oleh penggunanya, adapula yang tidak mengalaminya meskipun mayoritas mengalami efek samping. Efek samping yang dirasakan perempuan di desa Laden Dalam diantaranya, sakit kepala, peningkatan berat badan dan siklus haid yang tidak teratur.

4.

Daftar Pustaka

- Aggraini, Lisna. 2015. *Penggunaan Pil Penunda Haid Bagi Jamaah Haji Wanita Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*. Skripsi tidak diterbitkan. Aceh: Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. 2014. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Al-Quzwaini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah. 2009.
- Arikanto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 2001. *At-Tibyan fi Ulum al-Quran*, terj. Muhammad Qadirun Nur. Jakarta: Pustaka Amani.

- As-Salam, Abdul Aziz Muhammad. 2011. Menuai Hikmah Ramadhan dan Keistimewaan Lailatul Qadar, terj. Abdul Rasyid Fauzi. Bandung: Pustaka Setia.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. Fiqh Ibadah, terj. Kamran As'at Irsyady, dkk. Jakarta: Amzah. Bandung: Al-Fabeta.
- Basrowi dan Suwandi. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media.
- Dewi Luqmanah, "Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Meminum Obat Penunda Haid Pada Wanita Untuk Menjalankan Puasa Ramadhan (Studi Kasus di Desa Terbanggi Mulya)" (Skripsi, IAIN Metro, Metro, 2018).
- Djuantono, Tono. 2012. Penanganan Kelainan Endokrinologi Reproduksi dan Fertilitas dalam Praktek Sehari-hari. Jakarta: Sagung Seto.
- Djuantono, Tono. TT. Cara Praktis Penundaan Haid Saat Ibadah Haji. Bandung: Bagian Obstetri dan Ginekologi Universitas Padjajaran Bandung. Diakses pada tanggal 20 Januari 2020.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Prenada Media Group.
- Ganang, Willyam F. 2002. Buku Ajar Fisiologi Kedokteran. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Gazalba, Sidi. 1975. Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam. Jakarta: Pustaka Antara.
- Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasbiyallah. 2014. Fiqh dan Ushul Fiqh. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ibrahim, Duski. 2019. Al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih). Palembang: Amanah.
- Kasiram Moh. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif. Malang: UIN-Maliki Press.
- Luqmanah, Dewi. 2018. Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Meminum Obat Penunda Haid Pada Wanita Untuk Menjalankan Puasa Ramadhan (Studi Kasus di Desa Terbanggi Mulya). Skripsi tidak diterbitkan. Metro: Fakultas Syariah IAIN Metro.
- Manuaba, Ida Bagus. 2005. Ilmu Kebidanan. Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan. Jakarta: EGC.

- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet. 32. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mughniyah, Muhammmad Jawad. 2011. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra
- Nata, Abuddin. 2010. *Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner: Normatif Peranialis, Sejarah, Filsafat, Psikologi, Sosiologi, Manajemen, Teknologi, Informasi, Kebudayaan, Politik, Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pascasarjana IAIN Madura. 2015. *Buku Pedoman Penulisan Makalah, Artikel dan Tesis*. Pamekasan: Program Pascasarjana IAIN Madura.
- Prastowo, Andi. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Rusz Media.
- Raya, Ahmad Thib. 2003. *Menyelami Seluk Beluk Ibadah dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Salamah, Ummu. 2017. *Manajemen Kesehatan Menstruasi*. Jakarta: Universitas Nasional.
- Sari, Ach. Hosen. 2016. *Fiqh an-Nisa' Risalah ad-Dima'*. Pamekasan: Pustaka MUBA.
- Saribanon, Nonon dkk. 2016. *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*. Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Shalih, Su'ad Ibrahim. 2013. *Fiqh Ibadah Wanita*, terj. Nadirsah Hawari. Jakarta: Amzah.
- Shaltut, Syeikh Mahmud. 1994. *Akidah dan Syariah Islam*, terj. Fachruddin dan Nasaruddin Thaha. Jakarta: Bumi Aksara.
- Skripsi
- Sugiyono. 2015. *Metodologi Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarif, Amir dkk. 2000. *Farmakologi dan Terapi*. Jakarta: Gaya Baru.
- Sunan Ibnu Majah, Vol 2. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Trisnamiati, Agusniar. 2017. *Manajemen Kesehatan Menstruasi*. Jakarta: Universitas Nasional.
- Uwaidah, Syaih Kamil Muhammad. 2008. *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Wahid, Ramli Abdul. 2017. *Fikih Ramadan (Menyibak Problematika Fikih Ibadah yang Terkait dengan Bulan Mubarak)*. Medan: Perdana Publishing.

*Penggunaan Pil Penunda Haid Pada Bulan Ramadhan
Bagi Perempuan Yang Belum Menikahi*